



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptspangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/003/IOS/II/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN MUHAMMADIYAH**, Nomor: Ist/2022, Tgl. 18 Oktober 2022 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/175/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
a. NIB : 0260000961506
b. KBLI : 85139
c. Nama Pendidikan : **YAYASAN MUHAMMADIYAH**
d. Nama Sekolah : PAUD AL-BIRRU NASYIATUL AISYIYAH
e. Jenis Pendidikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
f. Alamat : Jl. Malikul Saleh Gp. Meutia Kec. Langsa Kota
g. Penyelenggara : EVA KHAIRIYAH, SKM
h. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 13 Februari 2023

**Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Fax (0641) - 20855 Kota Langsa
Email : dispenlangsa@gmail.com, Website: disdikbud.langsakota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/125 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SUHARTINI, M.Pd**
Nip : 19690927 198910 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
Alamat : Jl. Prof. A.Majid Ibrahim Kec.Langsa Barat – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD AL-BIRRU NASYATUL AISYIYAH**
Ketua Lembaga : **EVA KHAIRIYAH, SKM**
Status Lembaga : Milik Yayasan
Jenis penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jln Malikul Saleh Gp.Meutia
Kec. Langsa Kota - Kota Langsa

Dengan ini menyatakan benar bahwa Lembaga tersebut diatas adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari hasil pemeriksaan di lapangan, maka kami pada prinsipnya mendukung dan menyetujui kepada Lembaga tersebut untuk mengajukan permohonan Izin Operasional .

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Langsa 24 Januari 2023 M
02 Rajab 1444 H



Dra. SUHARTINI, M.Pd

Pemangku Utama Muda

NIP. 19690927 198910 2 001



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP. 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR. SH. MH